

***ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF REGIONAL
REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET IN THE SERVICE OF
COOPERATIONS AND SMEs IN EAST JAVA PROVINCE***

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI JAWA TIMUR**

Rajendra Ghazian Zhafiri¹, Sri Trisnaningsih²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur^{1,2}
19013010094@student.upnjatim.ac.id¹ , trisna.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze and find out the level of effectiveness and efficiency in the realization of the regional income and expenditure budget at the Office of Cooperatives and UKM of East Java Province for the 2019 – 2021 fiscal year. This research uses a descriptive research method with a quantitative approach. The type of data in this study is secondary data in the form of a report on the realization of the regional income and expenditure budget. Data collection techniques in this study used the documentation method. This study obtained the results that the effectiveness of the realization of the regional original revenue budget at the Office of Cooperatives and UKM of East Java Province in 2019 and 2020 has very effective criteria and 2021 has criteria that are quite effective. Meanwhile, the level of efficiency in the realization of the 2019-2021 regional budget is less efficient.

Keywords: *Effectiveness, Efficiency, Budget, APBD*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui besarnya tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur periode tahun anggaran 2019 – 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data pada penelitian ini yaitu data sekunder dalam bentuk laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa tingkat efektivitas realisasi anggaran pendapatan asli daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2019 dan 2020 memiliki kriteria sangat efektif dan tahun 2021 memiliki kriteria cukup efektif. Sedangkan untuk tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja daerah tahun 2019 – 2021 memperoleh kriteria kurang efisien.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Anggaran Belanja, APBD

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 yang berlangsung di dunia berdampak juga pada Indonesia di segala sektor. Salah satu sektor yang mengalami penurunan akibat pandemi covid-19 yakni sektor ekonomi. Selama pandemi covid-19, sektor ekonomi di Indonesia mengalami

pelemahan akibat dari pembatasan kegiatan atau interaksi yang dilakukan sehingga terjadi penurunan produktivitas dan menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia yang terpaksa untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagian besar pegawainya.

Dengan banyaknya kasus PHK tersebut, berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pelaku UMKM di Indonesia. Menjadi pelaku UMKM di tengah pandemi covid-19 menjadi pilihan untuk sebagian besar masyarakat yang terdampak guna tetap memperoleh pendapatan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Dengan banyaknya jumlah pelaku UMKM tersebut yang tersebar di setiap daerah seluruh Indonesia, peranan pemerintah daerah diperlukan untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan sektor UMKM guna meningkatkan kualitas dari pelaku UMKM masing-masing daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah semestinya dapat memenuhi kebutuhan rakyat daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Petra & Sari, 2021). Definisi otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu hak, kewenangan, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom agar dapat mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya secara mandiri dalam mensejahterakan masyarakat daerah masing-masing. Pemerintah daerah dapat membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai alat kebijakan utama dalam pengembangan kemampuan dan efektivitas daerah (Lillo, 2021). Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rancangan keuangan yang akan digunakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun periode yang telah ditentukan berdasarkan peraturan daerah.

Laporan realisasi anggaran ialah salah satu bentuk dari laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerja keuangannya dalam satu tahun periode

(Susanti et al., 2021). Dengan disajikannya laporan realisasi anggaran tersebut, merepresentasikan pentingnya peranan anggaran dalam organisasi karena digunakan sebagai alat distribusi dan stabilitas sumber daya publik serta digunakan sebagai alat pengendalian dan penilaian kinerja dari suatu organisasi. Efektivitas dan efisiensi dapat digunakan sebagai standar dalam menilai suatu pencapaian organisasi melalui laporan realisasi anggaran yang telah disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Penelitian terdahulu dari (Petra & Sari, 2021) yang sesuai dan dapat menjadi pembandingan pada penelitian ini memperoleh hasil bahwa penurunan dari realisasi anggaran yang tidak memenuhi target disebabkan oleh belum maksimalnya kinerja Pemerintah daerah dalam menaikkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan belum dapat menggunakan seminimal mungkin anggaran belanja daerah guna mewujudkan tujuan yang diinginkan. Penelitian terdahulu lainnya oleh (Widowati & Fatimah, 2022) mendapatkan hasil bahwa kinerja pemerintah daerah yang tidak konsisten menyebabkan terjadinya peningkatan dan penurunan dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga dibutuhkan kinerja pemerintah daerah yang lebih baik agar memenuhi kriteria efektif dan efisien dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur merupakan dinas yang mempunyai tugas dan fungsi pokok untuk membantu tugas Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi dalam menjalankan urusan pemerintahan pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Melalui proses penganggaran dengan menyesuaikan kebutuhan bagi para UMKM yang ada misalnya dengan

memiliki program kerja yang dapat membantu para pelaku UMKM dalam bidang permodalan, pelatihan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan lain sebagainya. Peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur sangat dibutuhkan untuk meringankan beban para pelaku UMKM khususnya di Provinsi Jawa Timur. Dan diharapkan dalam pelaksanaannya, realisasi dari anggaran yang telah dianggarkan dapat terealisasi secara efektif dan efisien agar dapat membantu dan mensejahterakan masyarakat.

Berikut ini merupakan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2021 :

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur

Tahun Anggaran	Target Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan PAD
2019	Rp 350.000.000,00	Rp 422.680.407,49
2020	Rp 217.300.000,00	Rp 401.203.731,42
2021	Rp 355.000.000,00	Rp 305.871.244,98

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur (Data Diolah)

Tabel 2. Target dan Realisasi Belanja Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur

Tahun Anggaran	Target Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah
2019	Rp 93.403.016.200,00	Rp 89.949.892.857,00
2020	Rp 58.772.999.450,00	Rp 56.696.017.165,00
2021	Rp 77.345.833.700,00	Rp 73.836.514.889,00

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur (Data Diolah)

Berdasarkan dari pemaparan di atas ditambah dengan keinginan penulis untuk meneliti mengenai efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, maka dari itu penulis bermaksud untuk

melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur”.

Kajian Teori Otonomi Daerah

Definisi otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni hak, kewajiban dan wewenang yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan dari urusan rumah tangga daerahnya sendiri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan daerah masing-masing tersebut ditetapkan berdasarkan potensi dan kebutuhan tiap daerah, karena setiap daerah memiliki perbedaan dalam hal urusan pemerintahan. Otonomi daerah membuat pemerintah daerah sebagai pelaksana memiliki tanggungjawab untuk dapat mengatur, mengelola, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing (Umbu Andu Maramba et al., 2021).

Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik ialah entitas yang memiliki fokus dan tujuan kepada pelayanan terhadap publik serta mengelola sumber dana yang berasal dari publik (Anggraini et al., 2020). Sektor publik juga dapat diartikan sebagai suatu entitas yang mempunyai sumber daya ekonomi baik berskala kecil maupun berskala besar yang dapat digunakan untuk menjalankan suatu organisasi. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan pada suatu organisasi publik misalnya pemerintah, yang informasi tersebut dijadikan sebagai alat untuk menentukan suatu kebijakan yang diambil oleh pihak terkait (Halim &

Kusufi, 2012). Akuntansi sektor publik digunakan oleh organisasi sektor publik sebagai alat untuk menghadapi tekanan dalam memperkirakan biaya ekonomi dan sosial yang akan dikeluarkan secara efektif dan efisien untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Halim dan Kusufi, 2012) mendefinisikan anggaran merupakan suatu dokumen yang memuat informasi terkait dengan estimasi kinerja yang meliputi penerimaan dan pengeluaran yang penyajian informasinya berupa standar moneter yang hendak dicapai untuk suatu periode dengan menambahkan data pada periode-periode sebelumnya yang digunakan sebagai penilaian kinerja dan pengendalian. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rancangan keuangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang menyajikan informasi terkait estimasi besarnya penerimaan dari pendapatan yang akan diterima dalam suatu periode waktu anggaran beserta sumber pendapatan apa saja yang dapat dimaksimalkan, serta prediksi dari besarnya pengeluaran yang akan dikeluarkan untuk kegiatan belanja pada suatu pemerintah daerah (Aprillia, 2022)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbagi menjadi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan daerah. Anggaran pendapatan terbagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain yang Sah. PAD terbagi menjadi retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya. Dana perimbangan terbagi menjadi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil.

Sedangkan pendapatan lain yang sah terbagi menjadi Dana Hibah atau Dana Darurat. Untuk anggaran belanja daerah terbagi menjadi anggaran belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja pegawai, dan belanja lainnya. Dan pembiayaan merupakan seluruh penerimaan yang harus untuk dikeluarkan dan pada tahun anggaran berjalan maupun berikutnya jumlah tersebut akan diterima kembali.

Efektivitas

Menurut (Indra Bastian, 2006) efektivitas merupakan suatu hubungan dari *output* dan tujuan, dengan pedoman pengukuran besarnya tingkat *output*, prosedur organisasi dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan yang ditentukan. Menurut (Mardiasmo, 2017) mendefinisikan efektivitas sebagai ukuran keberhasilan dari suatu organisasi dalam merealisasikan targetnya. Bila organisasi berhasil dalam merealisasikan target/tujuannya, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut berjalan secara efektif. Efektivitas berpusat pada *output* (hasil) dan suatu program yang dijalankan yang bernilai efektif. Apabila hasil yang telah ditetapkan dapat diraih, maka nilai efektivitas tersebut dapat terpenuhi. Efektivitas dapat merepresentasikan segala bentuk dari *input* (proses) dan *output* yang berpedoman pada hasil kinerja dari suatu organisasi yang menggambarkan tujuan yang telah dicapai serta ukuran keberhasilan organisasi tersebut dapat merealisasikan semua targetnya.

Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu proses yang digunakan untuk membandingkan dan mengukur *input* dan *output* (Mahmudi, 2010). Efisiensi juga dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk keberhasilan yang diukur berdasarkan

perbandingan antara *input* dengan *output*. *Input* yang dimaksudkan merupakan besarnya usaha dan penggunaan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan *output* yang dimaksud adalah hasil yang diperoleh/didapatkan dari besarnya usaha yang telah dilakukan. Setiap unit kegiatan ekonomi dapat dikategorikan efisien apabila output yang dihasilkan telah maksimal dengan pemanfaatan sumber daya tertentu/seminimal mungkin. Jadi semakin sedikit penggunaan dari sumber daya yang dimiliki untuk dapat merealisasikan seluruh target / tujuan yang hendak diperoleh, maka semakin efisien kinerja yang dilakukan oleh suatu entitas tersebut.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran ialah salah satu bentuk dari laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pemerintah daerah yang mengandung informasi terkait dengan realisasi pendapatan, transfer, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu organisasi sektor publik (Makaminang et al., 2022). Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi secara komparatif sebagai sumber pendanaan dari seluruh kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk periode tahun berikutnya, yang bertujuan untuk memperkirakan penerimaan sumber daya ekonomi

Kinerja Keuangan Daerah

(Mahsun, 2013) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu bentuk visual terkait dengan kondisi perhitungan dari pengelolaan keuangan daerah yang digunakan untuk melaksanakan program kerja atau kebijakan guna mencapai tujuan dan target yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Definisi lain juga

dikemukakan oleh Sari (2016) yang mendefinisikan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai suatu hasil yang diperoleh dari proses kerja keuangan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, yang meliputi dari penerimaan pendapatan dan belanja daerah berdasarkan pada suatu sistem anggaran yang telah ditentukan dalam satu periode.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif ialah jenis penelitian yang dilakukan dengan memberikan gambaran secara sistematis terhadap suatu situasi, fenomena, permasalahan, layanan, atau informasi lain terkait dengan kehidupan manusia atau kinerja suatu organisasi (Dwi & Adnyana, 2021). Penggunaan pendekatan kuantitatif pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan permasalahan atau fenomena yang diteliti dengan menggunakan perhitungan berupa angka sebagai gambaran perihal keadaan yang sedang diteliti. Objek pada penelitian ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder. Sumber data pada penelitian ini ialah data yang didapatkan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode Tahun Anggaran 2019 – 2021 yang diperoleh dari publikasi Laporan Keuangan pada *website* Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni metode dokumentasi. Dokumentasi ialah metode

pengumpulan data yang didapatkan dari suatu laporan atau dokumen (Ahyar et al., 2020).

Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini ialah metode analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif ialah analisis yang digunakan untuk mendapatkan suatu deskriptif terkait karakteristik tertentu dari suatu objek dengan cara menginterpretasi, mengolah, dan mengumpulkan data sehingga dapat menyajikan secara visual yang nyata terkait dengan kondisi yang diteliti berdasarkan pada angka-angka (Nuryaman, 2015).

Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

Efektivitas ialah hubungan dari *output* (hasil yang diharapkan) dengan hasil yang dicapai secara riil. Rasio efektivitas digunakan untuk memberikan gambaran terkait dengan kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target penerimaan yang telah dianggarkan. Menurut Abdul Halim (2007) rumus rasio efektivitas disajikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang dianggarkan}} \times 100\%$$

Hasil persentase dari perhitungan rasio efektivitas tersebut kemudian dikriteriakan dalam beberapa tingkatan efektivitas berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, yaitu sebagai berikut :

- a) Tingkat Efektivitas diatas 100% dikategorikan Sangat Efektif
- b) Tingkat Efektivitas 90% - 100% dikategorikan Efektif
- c) Tingkat Efektivitas 80% - 90% dikategorikan Cukup Efektif
- d) Tingkat Efektivitas 60% - 80% dikategorikan Kurang Efektif

- e) Tingkat Efektivitas < 60% dikategorikan Tidak Efektif

Analisis Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Daerah

Rasio efisiensi belanja ialah suatu pengukuran yang dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah dianggarkan. Rasio efisiensi diperlukan untuk menilai besarnya tingkat penghematan anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah. Rumus rasio efisiensi belanja disajikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Hasil persentase dari perhitungan rasio efisiensi tersebut kemudian dikriteriakan dalam beberapa tingkatan efisiensi berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, yaitu sebagai berikut :

- a) Tingkat Efisiensi diatas 100% dikategorikan Tidak Efisien
- b) Tingkat Efisiensi 90% - 100% dikategorikan Kurang Efisien
- c) Tingkat Efisiensi 80% - 90% dikategorikan Cukup Efisien
- d) Tingkat Efisiensi 60% - 80% dikategorikan Efisien
- e) Tingkat Efisiensi < 60% dikategorikan Sangat Efisien

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah (PAD)

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan perhitungan rasio efektivitas. Dengan menggunakan perhitungan rasio efektivitas tersebut maka dapat memberikan penilaian terkait dengan kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target penerimaan yang dianggarkan. Berikut merupakan hasil perhitungan tingkat efektivitas realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

Tabel 3. Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2021

Tahun Anggaran	Target Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Tingkat Efektivitas	Kriteria	Kenaikan/ Penurunan
2019	Rp 350.000.000,00	Rp 422.680.407,49	120,77%	Sangat Efektif	0
2020	Rp 217.300.000,00	Rp 401.203.731,42	184,63%	Sangat Efektif	63,87%
2021	Rp 355.000.000,00	Rp 305.871.244,98	86,16%	Cukup Efektif	-98,47%
RATA-RATA			130,52%	Sangat Efektif	-11,53%

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur (Data Diolah)

Hasil perhitungan rasio efektivitas pendapatan asli daerah yang telah disajikan pada tabel diatas, membuktikan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur periode tahun anggaran 2019 – 2021 memiliki kinerja keuangan daerah yang baik karena tingkat efektivitas realisasi anggaran pendapatan asli daerahnya dikategorikan sangat efektif untuk periode tahun 2019 – 2020 dan dikategorikan cukup efektif untuk periode tahun 2021. Tingkat efektivitas tertinggi diperoleh pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 184,63% dengan kategori Sangat Efektif. Persentase tersebut lebih besar daripada tahun 2019 yang memperoleh persentase 120,77% dengan kategori Sangat Efektif. Tahun 2021, mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya dengan persentase tingkat efektivitas sebesar 86,16% dengan kategori Cukup Efektif.

Analisis Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Daerah

Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan rasio efisiensi. Dengan menggunakan perhitungan rasio efisiensi tersebut maka dapat diketahui bagaimana tingkat penghematan penggunaan anggaran belanja daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur) dalam merealisasikan anggaran belanja daerah dibandingkan

dengan target realisasi yang dianggarkan. Berikut merupakan hasil perhitungan tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja daerah :

Tabel 4. Analisis Efisiensi Belanja Daerah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2021

Tahun Anggaran	Target Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Tingkat Efisiensi	Kriteria	Kenaikan/ Penurunan
2019	Rp 93.403.016.200,00	Rp 89.949.892.857,00	96,30%	Kurang Efisien	0
2020	Rp 58.772.999.450,00	Rp 56.696.017.165,00	96,47%	Kurang Efisien	0,16%
2021	Rp 77.345.833.700,00	Rp 73.836.514.889,00	95,46%	Kurang Efisien	-1,00%
RATA-RATA			96,08%	Kurang Efisien	-0,28%

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur (Data Diolah)

Hasil perhitungan rasio efisiensi belanja daerah yang telah disajikan pada tabel diatas, membuktikan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur periode tahun anggaran 2019 – 2021 memiliki kinerja keuangan daerah yang baik karena realisasi dari anggaran belanja daerah tidak melebihi dari target anggaran yang ditetapkan. Namun, berdasarkan pada perhitungan rasio efisiensi belanja daerah diatas, diperoleh kategori Kurang Efisien dalam kurun waktu 2019 – 2021. Tingkat efisiensi realisasi belanja daerah tertinggi yaitu terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 96,47%. Persentase tersebut lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dengan persentase sebesar 96,30%. Pada tahun 2021, tingkat efisiensi realisasi belanja mengalami penurunan dan lebih kecil daripada tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 95,46%.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana otonomi daerah, mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan, mengatur urusan daerahnya sendiri dan dapat memaksimalkan/mennggali potensi daerah yang dimiliki untuk memperoleh penerimaan pendapatan asli daerahnya sendiri. Sehingga besarnya penerimaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya sendiri tanpa terus bergantung

sepenuhnya pada dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah

Analisis tingkat efektivitas realisasi anggaran pendapatan asli daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur periode tahun anggaran 2019 – 2021 dengan menggunakan perhitungan rasio efektivitas, berdasarkan pada hasil perhitungan yang telah dilakukan memperoleh hasil tingkat efektivitas pada tahun 2019 sebesar 120,77% dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2020 meningkat sebesar 63,87% daripada tahun 2019 menjadi 184,63% dengan kriteria sangat efektif. Dan tahun 2021 mengalami penurunan tingkat efektivitas sebesar -98,47% daripada tahun 2020 menjadi 86,16% dengan kriteria cukup efektif.

Penurunan tingkat efektivitas realisasi anggaran pendapatan asli daerah tersebut disebabkan oleh pandemi covid-19 yang melanda pada tahun 2020 – 2021. Karena dengan adanya pandemi covid-19, sumber penerimaan pendapatan asli daerah mengalami penurunan. Meskipun mengalami penurunan, dalam periode tahun anggaran 2019 – 2021 diperoleh rata – rata tingkat efektivitas realisasi anggaran pendapatan asli daerah sebesar 130,52% dengan kriteria sangat efektif serta mengalami penurunan tingkat efektivitas sebesar -11,53% selama 3 tahun anggaran. Sehingga berdasarkan pada hasil penelitian tersebut kinerja keuangan Dinas Koperasi dan UKM periode tahun anggaran 2019 – 2021 dalam merealisasikan anggaran pendapatan asli daerah telah berjalan efektif.

Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Daerah

Analisis tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur periode tahun anggaran 2019 – 2021 dengan menggunakan perhitungan rasio efisiensi, berdasarkan pada hasil perhitungan yang telah dilakukan memperoleh hasil tingkat efisiensi tahun 2019 sebesar 96,30% dengan kriteria kurang efisien. Tahun 2020 tingkat efisiensi meningkat sebesar 0,17% daripada tahun 2019 menjadi sebesar 96,47% dengan kriteria kurang efisien. Dan tahun 2021, tingkat efisiensi belanja daerah menurun sebesar -1,01% daripada tahun 2020 menjadi sebesar 95,46% dengan kriteria kurang efisien.

Hasil yang fluktuatif terkait dengan efisiensi realisasi anggaran belanja daerah tersebut disebabkan oleh pandemi covid-19 yang melanda pada tahun 2020 – 2021. Pandemi covid-19 berdampak pada sejumlah program kerja yang telah ditentukan tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga dalam merealisasikan anggaran belanja daerah belum maksimal. Dalam periode tahun anggaran 2019 – 2021 diperoleh rata – rata tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja daerah sebesar 96,08% dengan kriteria kurang efisien serta mengalami penurunan tingkat efisiensi sebesar -0,28% selama 3 tahun anggaran. Sehingga berdasarkan pada hasil penelitian tersebut kinerja keuangan dinas koperasi dan UKM periode tahun anggaran 2019 – 2021 dalam merealisasikan anggaran belanja daerah telah berjalan dengan baik karena memiliki tingkat realisasi penyerapan anggaran belanja daerah yang tinggi dan tingkat efisiensi realisasi belanja daerahnya kurang dari 100%, meskipun memperoleh kriteria kurang efisien dalam hal efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis terkait dengan efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran dan belanja daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur periode tahun anggaran 2019 – 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Tingkat efektivitas realisasi anggaran pendapatan asli daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur periode tahun anggaran 2019 – 2021 memperoleh rata – rata persentase efektivitas sebesar 130,52% dengan kriteria sangat efektif. Sehingga kinerja keuangan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dalam merealisasikan anggaran pendapatan asli daerah sudah efektif.
- 2) Tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur periode tahun anggaran 2019 – 2021 memperoleh rata – rata persentase efisiensi sebesar 96,08% dengan kriteria kurang efisiensi. Sehingga kinerja keuangan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dalam merealisasikan anggaran belanja daerah kurang efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., & Mada, U. G. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.
- Anggraini, A. M., Sari, R. M., & Fristiani, N. (2020). Implementasi Metode Balanced Scorecard Sebagai Tolok Ukur Pengukuran Kinerja Pada Organisasi Sektor Publik. *Jca (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 1(2), 58. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v1i2.1399>
- Aprillia, N. P. (2022). Analisis Efisiensi dan Efektifitas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya. UPN Veteran Jawa Timur.
- Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Penerbit Erlangga. Jakarta. Bab 1 & 2.
- Dwi. I.M., & Adnyanam M. (2021). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif. CV. Media Sains Indonesia, Bandung.
- Halim, Abdul. 2007. Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Halim, I., & Kusufi, S. (2012). Teori, Konsep, dan Aplikasi. Salemba Empat.
- Lillo, F. A. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Belanja Aparatur di Kabupaten Kupang. Skripsi. Universitas Nusa Cendana, Kupang.
- Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. STIE YKPN, Jakarta
- Mahsun, Mohamad. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPF, Yogyakarta
- Makaminang, N. E., Ilat, V., Rudy, H., & Wokas, N. (2022). Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado. 6(1), 325–334
- Mardiasmo. (2017). Perpajakan Edisi Terbaru. Andi, Yogyakarta.
- Petra, B. A., & Sari, Y. P. (2021). Analisa Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekobistek*, 10(1).
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia

- Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta
- Sari. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). Faculty of Economics Riau University. Pekanbaru. *JOM Fekon* Vol 3 No 1.
- Susanti, A., Riadi, S., & Sari, D. (2021). Analisis Efektivitas dan Realisasi Anggaran Pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai*, 05(3), 153–162.
- Umbu Andu Maramba, Tjahya Supriatna, & Hyronimus Rowa. (2021). Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur Dalam Meningkatkan Target Penerimaan Pajak Daerah. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 13(2), 129–144.
<https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.421>
- Widowati, S. A., & Fatimah, A. N. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada BPKAD Pemerintah Kota Magelang (Tahun 2015-2018). *4*(1), 71–82.